



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 100.3.3.2/ 87 /BAPPEDALITBANG/2026

TENTANG

TENAGA AHLI MONITORING, EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN
BERKALA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN
PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin terselenggaranya proses monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah bidang perencanaan pembangunan secara sistematis, terkoordinasi, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya kegiatan penyusun monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah bidang perencanaan pembangunan, maka untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Satuan Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan pengembangan perlu ditunjuk Tenaga Ahli Penyusunan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan;
 - c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tenaga Ahli Penyusun Monitoring, Evaluasi Dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati;
 - d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tenaga Ahli Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Pada Satuan Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Inonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah

diubah beberapa....

diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perauran Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Satuan Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 Nomor 11);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kode Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024, Nomor 137);
11. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

Kabupaten....

Kabupaten Tanah Bumbu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 29);

12. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 83 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 83);
13. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium Tim Kegiatan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 2);
14. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 77 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 Nomor 77);

Memperhatikan : Nota Dinas Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Nomor: B/000.1.2.3/22/Bappedalitbang. P2EPD-ND/I/2025 Tanggal 6 Januari 2026 Hal: Permohonan Persetujuan Surat Keputusan Bupati Tentang Tim Penyusun Dokumen dan Tim Tenaga Ahli;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TENAGA AHLI MONITORING, EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BERKALA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Menetapkan Tenaga Ahli Penyusun Monitoring, Evaluasi Dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan pada Satuan Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan susunan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tenaga Ahli Penyusun Monitoring, Evaluasi Dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan pada Satuan Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan bertugas membantu pelaksanaan penyusun monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah bidang perencanaan pembangunan tahun 2026;

KETIGA : Tenaga Ahli dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberikan honorarium selama 5 (lima) bulan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada DPA BAPPEDALITBANG Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2026.

KEENAM....

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026 dan sampai dengan 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Batulicin,
pada tanggal 19 Januari 2026

BUPATI TANAH BUMBU,



ANDI RUDI LATIF

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 100.3.3.2/ *bf* /BAPPEDALITBANG/2026
TENTANG
TENAGA AHLI MONITORING, EVALUASI DAN
PENYUSUNAN LAPORAN BERKALA PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN
PEMBANGUNAN PADA SATUAN KERJA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUN
ANGGARAN 2026

SUSUNAN TENAGA AHLI MONITORING, EVALUASI DAN PENYUSUNAN
LAPORAN BERKALA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG
PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	Prof. Dr. H. Murtir Jeddawi, S.H., S.so., M.Si	Koordinator
2.	Andi Erwing, M.Si	Tenaga Ahli
3.	Supriadi, S.Si., MT	Tenaga Ahli
4.	Dr. Muhammad Arif, S.H., M.Hum	Tenaga Ahli
5.	Prof. Dr. Ahmad Alim Bachri, S.E., M.Si	Tenaga Ahli
6.	Dr. Kadir, Drs., M.Si., Ak., CA., CGAA	Tenaga Ahli
7.	Dr. Abdul Rahman, S.d., M.Pd., M.A.P	Tenaga Ahli
8.	Dr. Eng. Akbar Rahman, S.T., M.T	Tenaga Ahli
9.	Prof. Dr. Ir. Syarifuddin Kadir	Tenaga Ahli
10.	Dr. Ichsan Ridwan, S.Si., M.Kom	Tenaga Ahli
11.	Ahmad Syafuddin	Tenaga Ahli
12.	Ahmad Tohir, S.Kom	Tenaga Ahli

BUPATI TANAH BUMBU,



ANDI RUDI LATIF